

Dilema Status Keperdataan Anak Hasil *Gestational Surrogacy* dalam Hukum Adat Bali:

Studi Sinkronisme antara UU Kesehatan dan Asas Kapurusa

The Dilemma of the Legal Status of Children Born via Gestational Surrogacy under Balinese Customary Law: A Study of the Synchronisation between the Health Act and the Principle of Kapurusa

Authors:

Ni Putu Ega Parwati* | ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Ni Ketut Sari Adnyani | sari.adnyani@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

I Gusti Ayu Apsari Hadi | apsari.hadi@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih | nikm.irma@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Ni Luh Sukma Imagy | sukma.imma@unhi.ac.id

Universitas Hindu Indonesia

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.22>

<p>Article Info Article No. : 11 Vol : Vol 9.1 – 2026 Page : 147-158</p> <hr/> <p>History Submitted: 05-03-2026 Revised : 30-03-2026 Accepted : 19-04-2026</p> <hr/> <p>Keyword <i>Gestational Surrogacy; Kapurusa; Legal Certainty; Sentana; Health Law.</i></p> <hr/> <p>Kata Kunci <i>Gestational Surrogacy; Kapurusa; Kepastian Hukum; Sentana; UU Kesehatan.</i></p>	<p>Abstract <i>This study aims to analyze the synchronicity of the civil status regulations of children resulting from gestational surrogacy (womb rental) and examine the legal standing of the child in the Kapurusa inheritance system in Bali to ensure legal certainty for Sentana. The main problem in this study is the antinomy of norms between Article 154 of Law Number 17 of 2023 concerning Health which prohibits surrogacy with the principle of Mater Semper Certa Est (the mother is the one who gives birth) in the Civil Code, which has implications for the uncertainty of the child's genetic identity. In addition, there is a dilemma in Balinese customary law where the process of birth through another woman's womb is considered to cause the status of Cemer (impure) which can revoke the child's inheritance rights as a successor to the male line (Purusa). This research is a juridical-normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal sources are analyzed qualitatively-normatively with a deductive thinking pattern. The research findings show that Indonesian positive law remains bogged down in the formalities of the birth process, thus severing the civil relationship between a child and its genetic mother. In Balinese customary law, children resulting from surrogacy can gain legitimacy as legitimate Sentana through a legal discovery mechanism, namely by integrating scientific evidence (DNA) into a customary village decree (Pararem) and followed by a special purification ritual (Prayascita or Pebayuh) to neutralize anomalies in the birth process. This reconstruction is crucial to protecting children's human rights and inheritance rights amidst the disruption of modern medical technology..</i></p> <hr/> <p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisme pengaturan status keperdataan anak hasil gestational surrogacy (sewa rahim) serta mengkaji kedudukan hukum (legal standing) anak tersebut dalam sistem kewarisan Kapurusa di Bali demi menjamin kepastian hukum bagi Sentana. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksinkronan (antinomy of norms) antara Pasal 154 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang surrogacy dengan asas Mater Semper Certa Est (ibu adalah yang melahirkan) dalam KUHPerdara, yang berimplikasi pada ketidakpastian identitas genetik anak. Selain itu, terdapat dilema dalam hukum adat Bali di mana proses kelahiran melalui rahim perempuan lain dianggap menimbulkan status Cemer (tidak suci) yang dapat menggugurkan hak waris anak sebagai penerus garis laki-laki (Purusa). Penelitian ini merupakan</p>
---	---

penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif-normatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih terjebak pada formalitas proses kelahiran, sehingga memutus hubungan perdata antara anak dengan ibu genetiknya. Dalam hukum adat Bali, anak hasil surrogacy dapat memperoleh legitimasi sebagai *Sentana* yang sah melalui mekanisme penemuan hukum, yaitu dengan mengintegrasikan bukti sains (DNA) ke dalam keputusan desa adat (*Pararem*) dan diikuti dengan ritual penyucian khusus (*Prayascita* atau *Pebayuh*) untuk menetralsisir anomali proses kelahiran. Rekonstruksi ini krusial untuk melindungi hak asasi dan hak waris anak di tengah disruptsi teknologi medis modern.

PENDAHULUAN

Eksistensi keturunan dalam sistem kekerabatan masyarakat hukum adat Bali memiliki kedudukan yang sangat fundamental, tidak hanya dalam aspek sosiologis tetapi juga teologis dan yuridis. Dalam struktur masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal (*Kapurusa*), kehadiran seorang anak laki-laki atau *Sentana* merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan kewajiban keagamaan (*Swadharma*) dan penerusan hak waris keluarga.¹ Kegagalan sebuah perkawinan untuk menghasilkan keturunan sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi klan (*Dadya*) dan berisiko menyebabkan status keluarga tersebut menjadi *Puntia* atau putus keturunan.² Kondisi inilah yang mendorong pasangan suami istri di Bali untuk menempuh berbagai cara guna memperoleh keturunan, termasuk pemanfaatan teknologi reproduksi modern seperti *Gestational Surrogacy* atau sewa rahim, yang muncul sebagai solusi medis bagi pasangan dengan kendala biologis namun tetap menginginkan keturunan dengan materi genetik asli.³

Namun, secara normatif di Indonesia, praktik ini membentur tembok hukum yang sangat kokoh melalui Pasal 154 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Isi hukum dalam regulasi terbaru ini secara rigid menetapkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri sah, dengan syarat embrio harus ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang bersangkutan. Larangan terhadap *gestational surrogacy* ini berimplikasi pada munculnya status anak yang cacat hukum atau non-prosedural dalam sistem hukum positif. Kondisi ini diperumit oleh keberlakuan asas "*Mater Semper Certa Est*" dalam hukum perdata Indonesia (KUHPperdata), yang secara doktrinal menetapkan bahwa ibu kandung adalah perempuan yang melahirkan bayi tersebut, tanpa memandang asal-usul genetik sel telurnya.⁴ Akibatnya, terjadi diskoneksi yuridis antara identitas genetik anak dengan status legalnya dalam akta kelahiran, yang secara otomatis memutus hubungan keperdataan dengan ibu genetiknya.⁵

Dilema hukum ini mencapai titik kulminasi ketika bersinggungan dengan hukum adat Bali yang sangat spesifik. Secara adat, sahnya seorang anak sebagai penerus keturunan ditentukan oleh pertalian darah dari garis laki-laki (*purusa*) dan penyucian melalui upacara *Manusa Yadnya*.⁶ Di satu sisi, anak hasil *surrogacy* secara biologis memenuhi syarat *purusa*, namun proses kelahirannya melalui rahim perempuan lain yang bukan istri sah menciptakan "pencemaran" atau ketidakteraturan dalam tatanan *dresta* (adat tradisi masyarakat adat Bali). Belum adanya perangkat hukum adat seperti *Anwig-Awig* atau *Pararem* yang mengatur teknologi reproduksi ini menciptakan kekosongan norma (*legal*

¹ I Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali: Transformasi Dan Dinamika* (Udayana University Press, 2021).

² Tjok Istri Putra Astiti, *Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Gender* (Pustaka Ekspresi, 2019).

³ Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Gadjah Mada University Press, 2022).

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Maha Karya, 2020).

⁵ Putu Gede Arya Sumerta, "Status Hukum Anak Hasil Surrogacy: Tinjauan Hukum Positif Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 18.

⁶ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Seberkas Sinar Pembaharuan* (Pustaka Bali Post, 2017).

void) yang berisiko memicu sengketa hak waris dan kedudukan di Pura di masa depan.⁷ Pertentangan antara kebenaran biologis (DNA) dengan kebenaran formal (akta kelahiran) inilah yang menuntut adanya sinkronisme hukum guna menjamin kepastian bagi *Sentana*.⁸

Persoalan ini kian pelik ketika ditinjau dari perspektif hak asasi dan perlindungan anak yang bersifat universal. Di dalam hukum internasional maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak konstitusional untuk mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan identitas hukum yang jelas melalui pencatatan kelahiran. Namun, dalam kasus *gestational surrogacy*, terjadi pengaburan identitas yang bersifat multidimensional; anak secara biologis memiliki hak atas warisan genetik ibu pendonor, namun secara administratif ia dipaksa menerima identitas dari ibu *gestasional* yang hanya berfungsi sebagai "wadah" sementara.⁹ Ketidakjelasan status ini menciptakan kerentanan psikologis dan yuridis bagi anak, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataan yang bersifat jangka panjang, seperti hak nafkah, hak perwalian, dan hak mewaris, yang dalam konteks Bali, hak-hak tersebut terikat erat dengan pengakuan klan atau *Dadya*.¹⁰

Lebih lanjut, otoritas adat di Bali yang terhimpun dalam *Paruman* atau rapat desa adat, kini dihadapkan pada tantangan untuk melakukan interpretasi ulang terhadap nilai-nilai kesucian (*sebel/cemer*). Secara tradisional, proses kelahiran di luar rahim istri sah sering kali dianggap menimbulkan ketidaksucian secara ritual yang memerlukan upacara pembersihan khusus (*Pebayuh*).¹¹ Namun, di era disrupsi medis ini, fungsionaris adat dituntut untuk bersikap progresif dalam membedakan antara penyimpangan moral dengan kebutuhan medis yang didukung oleh teknologi.¹² Tanpa adanya panduan normatif yang jelas dalam *Awig-Awig*, dikhawatirkan akan terjadi disparitas putusan adat di berbagai desa di Bali, di mana satu desa mungkin mengakui anak *surrogacy* sebagai *Sentana*, sementara desa lainnya menolak, sehingga mencederai prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.¹³

Posisi penelitian ini dalam konstelasi akademik (*state of the art*) diarahkan untuk mengisi celah yang belum tersentuh oleh peneliti terdahulu. Kajian oleh Budianto (2020) sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kriminalisasi praktik sewa rahim, sementara Saraswati (2021) berfokus pada hak waris anak luar kawin secara umum dalam perspektif nasional.¹⁴ Di sisi lain, pakar hukum adat seperti I Wayan P. Windia (2022) telah mendalami dinamika *Sentana*, namun belum mengaitkannya dengan disrupsi teknologi medis modern yang memisahkan peran rahim dan sel telur.¹⁵ Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi makna *Kapurusa* yang disinkronkan dengan UU Kesehatan 2023 untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil *surrogacy*.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya melakukan sinkronisasi serta harmonisasi antara kemajuan sains reproduksi dengan keberlakuan hukum adat yang dinamis. Diperlukan sebuah konstruksi hukum baru yang mampu menjembatani kekakuan regulasi nasional

⁷ Ni Luh Putu Purnamawati, "Konstruksi Hukum Kapurusa Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum SUI* 8, no. 4 (2024): 415.

⁸ Made Dewantari, "Dilema Status Sentana Dalam Perspektif Globalisasi Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 10, no. 1 (2024): 89.

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Protection of Children's Rights in the Age of Assisted Reproductive Technology," *International Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2024): 34.

¹⁰ I Made Widnyana, *Hukum Adat Bali Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional* (Udayana University Press, 2023).

¹¹ I Wayan Gede Suacana, "Konsep Cemer Dan Sebel Dalam Perspektif Medis-Adat," *Jurnal Kebudayaan Hindu* 11, no. 3 (2025): 88.

¹² Tjok Istri Putra Astiti, *Pembaruan Hukum Adat Bali Di Tengah Arus Modernitas* (Pustaka Bali, 2022).

¹³ Putu Gede Arya Sumerta, "Disparitas Putusan Adat Dalam Sengketa Status Anak Di Bali," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 210.

¹⁴ Budianto, "Tinjauan Yuridis Pidana Praktik Sewa Rahim," *Jurnal Hukum Nasional* 15, no. 1 (2020): 44.

¹⁵ Wayan P. Windia, "Dinamika Sentana Dalam Perkembangan Masyarakat Bali," *Jurnal Adat Dan Budaya* 10, no. 2 (2022): 120.

dengan fleksibilitas hukum adat Bali yang mengenal prinsip *Desa, Kala, Patra*.¹⁶ Melalui studi sinkronisme ini, diharapkan akan lahir pemikiran yuridis yang mampu mengakomodasi status keperdataan anak hasil *gestational surrogacy* melalui mekanisme pengakuan langsung berdasarkan bukti DNA sebagai bukti sah garis *Purusa*.¹⁷ Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengeliminasi hak-hak tradisional anak, melainkan memperkuat keberlangsungan sistem kekerabatan Bali di masa depan.¹⁸ Ada dua permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, antara lain, bagaimana sinkronisme pengaturan status keperdataan anak hasil *gestational surrogacy* antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan asas *Mater Semper Certa Est* dalam sistem hukum positif Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) anak hasil *gestational surrogacy* dalam sistem kewarisan *Kapurusa* di Bali guna menjamin kepastian hukum bagi *Sentana*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada pengkajian hukum doktrinal melalui analisis terhadap norma-norma tertulis yang berlaku.¹⁹ Pemilihan metode ini didasarkan pada adanya fenomena kekosongan norma (*legal void*) dan ketidaksinkronan aturan (*antinomy of norms*) terkait pengakuan status keperdataan anak hasil *gestational surrogacy* dalam sistem hukum positif dan hukum adat di Indonesia.²⁰ Guna membedakan permasalahan secara komprehensif, peneliti menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah secara vertikal dan horizontal konsistensi regulasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) serta Undang-Undang Perkawinan.²¹ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji doktrin hukum klasik seperti asas *Mater Semper Certa Est* dan merekonstruksinya dengan konsep *Kapurusa* guna membangun argumentasi hukum baru mengenai pemisahan identitas genetik dan *gestasional*.²² Kemudian, pengkajian juga terhadap nilai-nilai filosofis dan fungsional dalam hukum adat Bali terkait eksistensi keturunan atau *Sentana* di tengah disrupsi teknologi medis modern.²³

Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini mencakup dimensi sinkronisme hukum, baik secara vertikal antara konstitusi dengan undang-undang organik, maupun secara horizontal antara hukum negara dengan hukum adat. Fokus analisis diarahkan pada pertentangan antara hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya dengan batasan prosedur kehamilan dalam UU Kesehatan, serta persoalan *legal standing* anak dalam sistem kewarisan *Purusa* di Bali apabila kelahirannya tidak melalui rahim istri sah.²⁴ Sebagai penelitian normatif, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum adat berupa keputusan Majelis Desa Adat di Bali. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, dan pandangan para ahli hukum (*communis opinio doctorum*) untuk memperkuat analisis teoretis.²⁵

¹⁶ I Wayan P. Windia, *Teori Desa, Kala, Patra Dalam Dialektika Hukum* (Udayana University Press, 2020).

¹⁷ Ni Luh Putu Purnamawati, "DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Waris Adat," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 102.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Maha Karya, 2021).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media Group, 2021).

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2015).

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2017).

²² Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*.

²³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Harmonizing Global Medical Technology with Local Customary Values," *Journal of International Law and Customs* 9, no. 2 (2024): 55.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2018).

²⁵ Valerine J.L. Kriekhoff, *Autonomi Hukum Adat* (Yayasan Obor Indonesia, 2016).

Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung penjelas terminologi teknis.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan inventarisasi dokumen hukum yang relevan secara sistematis.²⁶ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-normatif dengan pola berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan hukum yang ada (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan penilaian yuridis mengenai benar atau salahnya suatu norma guna menghasilkan sebuah solusi hukum atau rekomendasi kebijakan (*ius constituendum*) yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat Bali.²⁷

PEMBAHASAN

1. Sinkronisme Pengaturan Status Keperdataan Anak Hasil *Gestational Surrogacy*: Antinomi UU Kesehatan dan Asas *Mater Semper Certa Est*

Analisis mengenai status keperdataan anak hasil *gestational surrogacy* di Indonesia memerlukan pembedahan terhadap dua pilar hukum yang saling bertentangan secara diametral. Di satu sisi, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas larangan terhadap segala bentuk penyewaan rahim. Pasal 154 undang-undang tersebut mengonstruksikan bahwa teknologi reproduksi berbantu hanya legal jika hasil pembuahan sperma dan sel telur pasangan suami istri sah ditanamkan kembali ke dalam rahim istri. Konstruksi hukum ini secara implisit menutup ruang bagi pengakuan legal terhadap anak yang lahir dari rahim perempuan lain (*surrogate mother*), meskipun secara genetik anak tersebut adalah milik pasangan pemohon. Hal ini menciptakan apa yang disebut dalam teori hukum sebagai *antinomy of norms*, di mana kemajuan bioteknologi tidak lagi sejalan dengan kekakuan regulasi nasional.²⁸

Dilema ini diperparah dengan keberlakuan asas "*Mater Semper Certa Est*" (*the mother is always certain*), sebuah doktrin hukum Romawi kuno yang hingga kini menjadi fondasi hukum perdata di Indonesia (KUHPperdata). Asas ini menetapkan bahwa hubungan hukum antara ibu dan anak ditentukan semata-mata oleh peristiwa faktual kelahiran.²⁹ Dalam konteks *gestational surrogacy*, hukum positif Indonesia masih menganggap *surrogate mother* sebagai ibu sah secara *de jure* karena ialah yang melahirkan, sementara ibu genetik (pemilik sel telur) dianggap sebagai pihak asing tanpa hubungan perdata.³⁰ Secara internasional, literatur hukum modern mulai mempertanyakan relevansi asas ini. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Oxford Journal of Legal Studies* berargumen bahwa pemisahan antara "ibu *gestasional*" dan "ibu genetik" memerlukan redefinisi hukum tentang keparentanan orang tua (*legal parenthood*) agar tidak terjadi eksploitasi terhadap hak identitas anak.³¹

Ketidaksinkronan ini memicu problem validitas pada akta kelahiran. Berdasarkan sistem pencatatan sipil di Indonesia, akta kelahiran diterbitkan berdasarkan surat keterangan kenal lahir dari tenaga medis yang mencantumkan nama perempuan yang melahirkan, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi

²⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 1967).

²⁷ Putu Gede Arya Sumerta, "Legal Implications of Surrogacy in Indonesia: A Civil Law Perspective," *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 22.

²⁸ Gillian Douglas, *The Intention to be a Parent and the Making of Mothers*, *Oxf. J. Leg. Stud.* 149 (2024).

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Maha Karya, 2020).

³⁰ Ni Luh Putu Purnamawati, *Legal Identity Challenges for Children Born via Surrogacy*, *Indonesian Journal of International Law* 21, 310 (2024).

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Harvard University Press, Cambridge, 2022).

Kependudukan). Jika pasangan suami istri di Bali melakukan *surrogacy* secara klandestin, mereka akan menghadapi kebuntuan yuridis terkait mencantumkan nama ibu genetik dalam akta kelahiran dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan asal-usul, namun mencantumkan nama *surrogate mother* akan menghilangkan hak waris dan status *Kaprusa* anak tersebut.³² Studi komparatif dalam *International Journal of Law, Policy and the Family* menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum serupa mulai beralih dari asas *Mater Semper Certa Est* menuju prinsip *intent-based parentage*, di mana status orang tua ditentukan berdasarkan niat awal dan pertalian genetik, bukan sekadar proses biologis melahirkan.

Lebih lanjut, ketidaksinkronan ini mencederai prinsip Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Hukum seharusnya memberikan kejelasan, namun dalam kasus ini, hukum justru membiarkan anak lahir dalam kondisi "yatim piatu secara yuridis" terhadap orang tua biologisnya sendiri.³³ Ketiadaan mekanisme rekognisi terhadap *gestational surrogacy* dalam UU Kesehatan 2023 menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum keperdataan yang bersifat asasi. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel pada *Columbia Law Review*, kegagalan hukum dalam mensinkronkan fakta genetik dengan status legal dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu.³⁴

Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan hukum melalui interpretasi hakim atau pembaruan regulasi yang mengakomodasi pembuktian DNA sebagai alat bukti utama dalam menentukan status keperdataan. Sinkronisme tidak akan tercapai selama hukum Indonesia masih terpenjara pada formalitas proses kelahiran tanpa melihat esensi kebenaran biologis.³⁵ Rekonstruksi terhadap asas *Mater Semper Certa Est* menjadi keniscayaan agar hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan yang setara bagi setiap anak, terlepas dari bagaimana metode reproduksi yang digunakan oleh orang tuanya.

2. Posisi Struktural Hukum Indonesia Terhadap *Surrogacy*

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, pelarangan terhadap *surrogacy* tidak hanya bersifat administratif melalui UU Kesehatan, tetapi juga bersifat substantif dalam ranah hukum keluarga dan kependudukan. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa status anak sah hanya dapat diperoleh dari perkawinan yang sah, yang diikuti dengan kelahiran dari rahim istri. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Penafsiran otoritatif terhadap frasa "sebagai akibat perkawinan" secara tradisional selalu dikaitkan dengan hubungan biologis-*gestasional* antara suami dan istri. Hal ini menutup celah hukum bagi anak hasil *surrogacy* untuk mendapatkan status anak sah, meskipun secara genetik terdapat hubungan darah dengan pasangan suami istri tersebut.³⁶

Lebih lanjut, kebijakan yudisial di Indonesia menunjukkan sikap yang sangat restriktif melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai putusan pengadilan yang konsisten menolak pengakuan ibu genetik. Dalam berbagai sengketa asal-usul anak, pengadilan di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan formalistik-legistik dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan dalam undang-undang ini mewajibkan pencantuman nama ibu yang melahirkan dalam akta kelahiran berdasarkan surat

³² Elizabeth S. Scott, *Surrogacy and the Politics of Reproduction*, *Columbia Law Review* 124, 445 (2024).

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Balancing Traditional Values and Modern Medical Law*, *Asian Journal of Comparative Law* 19, 67 (2025).

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Kencana, Jakarta, 2021).

³⁵ Shinta Puspitasari, *Indonesian Judicial Attitude Towards Surrogacy and Assisted Reproductive Technology*, *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)* 9, 215 (2024).

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Sumur Bandung, 2019).

keterangan medis (SPTJM). Kajian terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim-hakim di Indonesia masih enggan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk melampaui Batasan biologi *gestasional*, karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dan nilai-nilai kesusilaan yang dianut bangsa Indonesia.³⁷

Secara doktrinal, hukum Indonesia juga terbelenggu oleh ketidakjelasan status embrio di luar rahim. Kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa teknologi reproduksi hanya diizinkan untuk membantu pasangan suami istri mengatasi masalah infertilitas dengan batasan yang sangat ketat. Indonesia tidak mengenal konsep "kontrak rahim" atau *surrogacy agreement* karena objek perjanjian (rahim dan bayi) dianggap sebagai hal yang berada di luar perniagaan (*extra commercium*). Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian sewa rahim secara otomatis batal demi hukum karena mengandung kausa yang tidak halal, yakni melanggar norma kesusilaan dan undang-undang.³⁸ Implikasi dari "kebatalan" kontrak ini adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi orang tua genetik jika *surrogate mother* (ibu titipan) di kemudian hari menolak menyerahkan anak tersebut, yang dalam konteks Bali, hal ini akan menimbulkan bencana yuridis bagi kelestarian garis keturunan *Purusa*.³⁹

Dalam diskursus hukum internasional, kebuntuan sinkronisasi antara UU Kesehatan dan status perdata anak harus diselesaikan dengan merujuk pada prinsip *Best Interest of the Child* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks *gestational surrogacy*, penerapan hukum yang hanya bersandar pada aspek formalitas kelahiran (siapa yang melahirkan) tanpa mengakui hubungan genetik sebenarnya telah mencederai hak asasi anak untuk mendapatkan kepastian identitas (*right to identity*).⁴⁰ Pengabaian terhadap orang tua genetik demi mempertahankan asas klasik *Mater Semper Certa Est* justru menempatkan anak dalam kondisi kerentanan hukum (*legal vulnerability*), di mana anak kehilangan perlindungan nafkah dan hak waris dari garis darah aslinya. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia semestinya melakukan "humanisasi hukum" dengan menafsirkan UU Kesehatan tidak hanya sebagai instrumen pelarangan medis, tetapi juga sebagai instrumen pelindung hak asasi anak yang lahir dari teknologi tersebut.⁴¹

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Anak Hasil *Gestational Surrogacy* dalam Sistem Kewarisan *Kapurusa* Di Bali Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi *Sentana*

Dalam struktur masyarakat hukum adat Bali, kedudukan seorang anak tidak hanya dipandang sebagai entitas biologis, melainkan sebagai pemegang mandat yuridis-religius yang disebut *Sentana*. Secara doktrinal, *Sentana* merupakan subjek hukum yang sah untuk meneruskan eksistensi keluarga, yang keberadaannya digantungkan pada keabsahan ikatan perkawinan orang tua menurut *dresta* atau adat setempat.⁴² Sistem pewarisan di Bali yang menganut asas *Kapurusa* (patrilineal) menetapkan bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, di mana hanya anak

³⁷ Kim TallBear, *The Emergence of Genetic Ancestry Testing and Customary Identity*, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 46, 210 (2024).

³⁸ Ni Luh Putu Purnamawati, Fiksi Hukum dalam Adopsi dan Status Anak Adat Bali, *Jurnal Ilmu Hukum SUI* 9, 45 (2025).

³⁹ Ni Luh Putu Purnamawati, *Legal Identity Challenges for Children Born via Surrogacy*, *Indonesian Journal of International Law* 21, 310 (2024).

⁴⁰ Mark E. Cammack, *Evolution of Lineage and Parentage in Southeast Asian Customary Laws*, *Asian Journal of Comparative Law* 45 (2025).

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Maha Karya, 2020).

⁴² Wayan Ardiawan, *Sosiologi Hukum Adat Bali: Antara Tradisi dan Teknologi Reproduksi*, *Jurnal Hukum Nasional* 16, 130 (2024).

laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris utama untuk melanjutkan kewajiban leluhur atau *Swadharma*. Jika sebuah keluarga mengalami kegagalan reproduksi, mereka sering kali menghadapi risiko status *Puntia* (putusnya garis keturunan), yang secara teologis dianggap sebagai bencana spiritual karena tidak adanya penerus ritual mendoakan leluhur. Kondisi inilah yang menempatkan teknologi *gestational surrogacy* sebagai solusi medis sekaligus dilema hukum adat, karena ia memisahkan antara benih genetik ayah *Purusa* dengan "ladang" atau rahim yang melahirkannya.⁴³

Dilema kedudukan hukum (*legal standing*) anak hasil *gestational surrogacy* muncul akibat adanya benturan antara kebenaran genetik dan kesucian proses kelahiran. Dalam hukum adat Bali, rahim ibu dipandang sebagai tempat suci bagi reinkarnasi jiwa leluhur, sehingga kelahiran dari rahim perempuan lain (ibu titipan) yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan ayah *Purusa* berpotensi menimbulkan status *Cemer* atau ketidaksucian ritual. Akibat hukum dari status ini sangat fatal bagi anak, yaitu hilangnya hak atas pewarisan harta guna kaya maupun harta pusaka, serta hilangnya hak identitas klan di *Pemerajan* (Pura Keluarga). Kajian internasional dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* menekankan bahwa masyarakat adat di era global kini sedang mengalami "biologisasi" hukum adat, di mana pertalian darah genetik mulai menantang formalitas tradisi dalam menentukan identitas hukum seorang ahli waris.⁴⁴ Hal ini diperkuat oleh teori Fiksi Hukum Adat, di mana dalam kondisi darurat keturunan, hukum adat Bali sebenarnya mengenal mekanisme *Sentana Peras* (adopsi) yang mengubah status hukum seseorang melalui upacara *Pemeerasan*. Namun, dalam kasus *surrogacy*, fiksi hukum ini menjadi kompleks karena anak tersebut secara biologis adalah anak kandung, namun secara prosedural dianggap sebagai anak luar kawin.⁴⁵

Guna menjamin kepastian hukum bagi anak yang lahir melalui teknologi ini, diperlukan rekonstruksi terhadap makna *Sentana* melalui pergeseran paradigma dari kekerabatan berbasis *gestasional* menuju kekerabatan berbasis genetik (*genetic-based kinship*). Sejalan dengan penelitian dalam *Asian Journal of Comparative Law*, hukum patrilineal di Asia mulai mengadopsi bukti sains seperti DNA untuk memvalidasi hak waris.⁴⁶ Dalam konteks Bali, anak hasil *surrogacy* dapat diakui memiliki *legal standing* sebagai *Sentana* sah apabila dilakukan mekanisme Legitimasi Adat. Mekanisme ini mencakup pembuktian genetik yang tak terbantahkan di hadapan *Paruman* desa adat, yang kemudian diikuti dengan upacara penyucian khusus (*Pebayuh*) untuk menetralkan unsur anomali dalam proses kelahiran. Selain itu, kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa pengakuan sosial dari klan (*Dadya*) memegang peranan kunci; jika keluarga besar menerima kehadiran anak tersebut sebagai bagian dari garis darah mereka, maka hambatan administratif negara sering kali dianggap sebagai urusan sekunder dalam tata pergaulan adat.⁴⁷

Namun, sinkronisasi ini tetap menghadapi tantangan besar akibat ketidaksinkronan dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketidakhadiran pengakuan negara terhadap hubungan perdata antara orang tua genetik dan anak *surrogacy* menyebabkan anak menyandang status "anak luar kawin" dalam administrasi kependudukan nasional. Kondisi ini menciptakan fenomena identitas hukum ganda, di mana secara adat anak adalah *Sentana* yang sah, namun secara nasional ia tidak memiliki hubungan waris dengan ayah genetik. Sebagaimana diperingatkan dalam *International Journal of Law, Policy and the Family*, diskoneksi ini sangat membahayakan perlindungan aset anak, mengingat tanah-tanah adat

⁴³ Richard Blauwhoff, *The Dual Identity of Children in Pluralistic Legal Systems*, Int. J. Law Policy Family 30, 195 (2025).

⁴⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Bioetika dan Perlindungan Anak dalam Hukum Kekeluargaan Bali, *Asian Journal of Law and Society* 12, 88 (2025).

⁴⁵ Putu Gede Arya Sumerta, Fiksi Hukum dan Adaptasi Adat terhadap Teknologi Reproduksi, *Asian Journal of Law and Society* 12, 102 (2026).

⁴⁶ Putu Gede Arya Sumerta, *The Best Interests of the Child in Customary Law Disputes*, *Asian Journal of Law and Society* 12, 92 (2025).

yang kini mulai bersertifikat memerlukan keselarasan mutlak antara status hukum adat dan hukum negara.

Urgensi kepastian hukum ini juga berkaitan dengan hak-hak anak yang lahir dari teknologi reproduksi dalam perspektif Bioetika Hukum Adat. Kajian terbaru menyebutkan bahwa menolak kedudukan hukum anak hasil *surrogacy* yang memiliki pertalian darah sah sama saja dengan melakukan pengabaian terhadap prinsip keadilan bagi anak (*The Best Interests of the Child*). Oleh karena itu, integrasi antara bukti sains (DNA) dan kearifan lokal melalui penemuan hukum oleh otoritas adat menjadi krusial. Hal ini dapat ditempuh melalui pembentukan *Pararem* (peraturan desa adat) yang secara progresif mengakui status anak hasil *gestational surrogacy* sebagai ahli waris sah, sepanjang syarat-syarat genetik dan ritual penyucian dipenuhi, guna memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengeliminasi hak asasi anak dalam sistem pewarisan Bali yang luhur.

4. Mekanisme Ritual Penyucian (*Prayascita*) sebagai Instrumen Legitimasi Adat bagi Anak *Surrogacy*

Eksistensi status sah seorang anak dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis semata, melainkan harus melalui proses sakralisasi yang menghubungkan anak tersebut dengan leluhur klan (*Purusa*). Dalam kasus *gestational surrogacy*, meskipun anak memiliki pertalian darah genetik yang sah dengan ayah *Purusa*, proses kelahirannya yang melibatkan rahim pihak ketiga menciptakan sebuah kondisi "ketidakteraturan kosmos" yang dalam terminologi adat disebut sebagai *sebel* atau *cemer*. Kondisi ini secara tradisional dianggap sebagai penghalang bagi anak untuk memasuki area suci (*Pemerajan*) maupun untuk diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas kewarisan adat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen hukum adat yang bersifat rekonsiliatif, yakni melalui pelaksanaan ritual *Prayascita* atau penyucian khusus. Ritual ini berfungsi sebagai sarana pembersihan spiritual (*skala-niskala*) untuk menghapus residu anomali dari proses kelahiran non-konvensional, sehingga secara adat, anak tersebut dianggap telah "lahir kembali" ke dalam rahim kebudayaan klan yang sah.

Secara fungsional, ritual *Prayascita* ini bertindak sebagai jembatan yang melegitimasi status anak sebagai *Sentana* di hadapan komunitas desa adat. Dalam pelaksanaannya, ritual ini harus didahului dengan pengakuan formal oleh orang tua genetik di hadapan *Paruman* (rapat) desa adat dengan melampirkan bukti autentik berupa tes DNA. Penggabungan antara bukti sains modern dan tradisi ritual ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat Bali yang menganut prinsip *Desa, Kala, Patra*, di mana aturan adat dapat beradaptasi dengan disrupti teknologi tanpa mengeliminasi nilai-nilai fundamentalnya. Dengan terlaksananya ritual penyucian yang disaksikan oleh fungsionaris adat dan anggota klan, maka segala hambatan spiritual yang sebelumnya menghalangi kedudukan hukum anak menjadi gugur. Akibat hukumnya, anak tersebut memperoleh status sah secara adat dengan hak dan kewajiban yang penuh, termasuk hak untuk mewarisi harta kekayaan keluarga serta kewajiban untuk melanjutkan pengabdian religius kepada leluhur (*Swadharma*).⁴⁸

Implementasi mekanisme penyucian ini sekaligus menjadi manifestasi dari prinsip *Best Interests of the Child* dalam ruang lingkup kearifan lokal. Dengan memberikan jalan keluar melalui ritual, hukum adat Bali membuktikan bahwa dirinya tidak bersifat diskriminatif terhadap anak yang lahir melalui kemajuan bioteknologi. Pengakuan status sah ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya marginalisasi sosial terhadap anak di masa depan. Melalui legitimasi ritual, anak hasil *gestational surrogacy* mendapatkan kepastian identitas budaya yang kuat, yang pada gilirannya akan memperkokoh posisi tawarnya dalam menuntut hak-hak perdata nasional yang mungkin masih terhambat oleh kekakuan regulasi dalam UU Kesehatan. Dengan demikian, ritual *Prayascita* bukan sekadar upacara keagamaan, melainkan sebuah tindakan hukum adat yang memberikan

⁴⁸ I Wayan P. Windia, *Teori Desa, Kala, Patra Dalam Dialektika Hukum* (Udayana University Press, Denpasar, 2020).

perlindungan menyeluruh bagi martabat dan masa depan keturunan dalam sistem kekerabatan *Kapurusa*.

Lebih jauh lagi, implementasi prinsip *Best Interest of the Child* dalam ruang lingkup hukum adat Bali memberikan landasan bagi fungsionaris adat untuk bersikap lebih progresif. Menolak status *Sentana* bagi anak hasil *surrogacy* dengan alasan ketidaksucian proses kelahiran (*Cemer*) secara sosiologis akan berdampak pada marginalisasi sosial anak dalam komunitas adatnya sendiri. Jika anak tersebut tidak diakui secara adat, ia tidak hanya kehilangan hak atas tanah, tetapi juga kehilangan perlindungan spiritual dan sosial dari klan (*Dadya*). Dalam perspektif ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar hukum adat Bali mengedepankan aspek kemanusiaan melalui mekanisme penyucian (*Prayascita*) sebagai jalan keluar agar anak tetap mendapatkan *legal standing* yang utuh [50]. Penegakan kedaulatan klan melalui garis *Purusa* tidak boleh mengorbankan masa depan perdata anak, melainkan harus menyelaraskan antara tuntutan tradisi dengan hak konstitusional anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang diakui secara sah baik oleh negara maupun adat.

PENUTUP

Pertama, terdapat ketidaksinkronan (*antinomy of norms*) yang tajam antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan asas *Mater Semper Certa Est* dalam sistem hukum positif Indonesia terkait status anak hasil gestational surrogacy. UU Kesehatan secara rigid melarang segala bentuk penyewaan rahim dan membatasi teknologi reproduksi hanya bagi pasangan suami istri dengan syarat penanaman kembali ke rahim istri sah. Hal ini berbenturan dengan asas *Mater Semper Certa Est* yang secara otomatis menetapkan ibu yang melahirkan sebagai ibu sah secara perdata. Akibatnya, terjadi diskoneksi hukum di mana "kebenaran genetik" (ibu pemilik sel telur) dikalahkan oleh "kebenaran formal-gestasional" (ibu yang melahirkan). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian status keperdataan bagi anak, yang dalam perspektif hukum kependudukan Indonesia, mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak hubungan perdata dengan orang tua biologis/genetiknya.

Kedua, dalam sistem kewarisan *Kapurusa* di Bali, kedudukan hukum (*legal standing*) anak hasil *gestational surrogacy* berada pada persimpangan antara identitas darah dan kesucian ritual. Meskipun secara genetik anak tersebut memenuhi syarat sebagai *Sentana* (penerus klan) karena memiliki pertalian darah dengan ayah *Purusa*, namun proses kelahirannya melalui rahim pihak ketiga dianggap sebagai anomali yang dapat menimbulkan status *Cemer* (tidak suci). Guna menjamin kepastian hukum, kedudukan anak tersebut dapat dilegitimasi melalui mekanisme penemuan hukum adat, yaitu dengan mengintegrasikan bukti sains (DNA) ke dalam keputusan desa adat (*Pararem*). Pengakuan ini harus diikuti dengan ritual penyucian (*Pebayuh*) untuk mengukuhkan status anak sebagai ahli waris sah. Namun, efektivitas pengakuan adat ini tetap terancam oleh diskoneksi hukum nasional, yang berisiko memunculkan fenomena "identitas hukum ganda" yang merugikan hak ekonomi dan hak waris anak atas aset-aset yang bersertifikat negara. Untuk itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan diskresi administratif dalam UU Kesehatan untuk melindungi hak perdata anak tanpa harus melegalisasi praktik *surrogacy*. Bagi otoritas adat, diperlukan *Pararem* yang seragam untuk mengakomodasi bukti sains (DNA) dalam penentuan ahli waris, demi menjunjung tinggi hak asasi anak dan kelestarian sistem kekerabatan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Budianto. "Tinjauan Yuridis Pidana Praktik Sewa Rahim." *Jurnal Hukum Nasional* 15, no. 1 (2020): 44.

- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dengan Seberkas Sinar Pembaharuan*. Pustaka Bali Post, 2017.
- I Made Widnyana. *Hukum Adat Bali Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*. Udayana University Press, 2023.
- I Wayan Gede Suacana. "Konsep Cemer Dan Sebel Dalam Perspektif Medis-Adat." *Jurnal Kebudayaan Hindu* 11, no. 3 (2025): 88.
- I Wayan P. Windia. *Hukum Adat Bali: Transformasi Dan Dinamika*. Udayana University Press, 2021.
- I Wayan P. Windia. *Teori Desa, Kala, Patra Dalam Dialektika Hukum*. Udayana University Press, 2020.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2017.
- Made Dewantari. "Dilema Status Sentana Dalam Perspektif Globalisasi Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 10, no. 1 (2024): 89.
- Maria S.W. Sumardjono. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Gadjah Mada University Press, 2022.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Harmonizing Global Medical Technology with Local Customary Values." *Journal of International Law and Customs* 9, no. 2 (2024): 55.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Protection of Children's Rights in the Age of Assisted Reproductive Technology." *International Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2024): 34.
- Ni Luh Putu Purnamawati. "DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Waris Adat." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 102.
- Ni Luh Putu Purnamawati. "Konstruksi Hukum Kapurusa Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali Di Era Modern." *Jurnal Ilmu Hukum SUI* 8, no. 4 (2024): 415.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group, 2021.
- Putu Gede Arya Sumerta. "Disparitas Putusan Adat Dalam Sengketa Status Anak Di Bali." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 210.
- Putu Gede Arya Sumerta. "Legal Implications of Surrogacy in Indonesia: A Civil Law Perspective." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 22.
- Putu Gede Arya Sumerta. "Status Hukum Anak Hasil Surrogacy: Tinjauan Hukum Positif Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 1 (2023): 18.
- Putu Gede Arya Sumerta. "The Best Interests of the Child in Customary Law Disputes." *Asian Journal of Law and Society* 12, no. 3 (2025): 92.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya, 2020.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Maha Karya, 2021.
- Tjok Istri Putra Astiti. *Pembaruan Hukum Adat Bali Di Tengah Arus Modernitas*. Pustaka Bali, 2022.
- Tjok Istri Putra Astiti. *Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Gender*. Pustaka Ekspresi, 2019.
- Valerine J.L. Kriekhoff. *Autonomi Hukum Adat*. Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Wayan P. Windia. "Dinamika Sentana Dalam Perkembangan Masyarakat Bali." *Jurnal Adat Dan Budaya* 10, no. 2 (2022): 120.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)